



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, perlu dilakukan pengelolaan air tanah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Kabupaten perlu menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah serta pengendalian daya rusak air tanah.

15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pengawetan air tanah adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air tanah atau kuantitas air tanah agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
18. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
19. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
22. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
23. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
25. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
26. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu;
27. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

30. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap penggunaan air tanah sesuai dengan pola pengelolaan air tanah secara terpadu.
- (2) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang adil, seimbang dan berkelanjutan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah dilakukan pada setiap cekungan air tanah.

- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.

Pasal 6

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.

Bagian Ketiga Konservasi

Pasal 7

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 9

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan zona konservasi dan rehabilitasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah;
 - f. pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Kegiatan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. memperbesar daya serap air;
 - b. pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah;
 - c. pengaturan alokasi ruang;
 - d. substitusi pemakaian air tanah dari sumber lain.
- (3) Konservasi air tanah melalui kegiatan memperbesar daya serap air, antara lain dilaksanakan melalui :
 - a. membuat kolam, parit, serta sumur resapan;
 - b. membuat tandon air;
 - c. melaksanakan penghijauan di kawasan imbuhan (*recharge area*);
 - d. melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berada di kawasan imbuhan.
- (4) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.
- (5) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan konservasi air tanah, setiap pemegang izin pemakaian dan perusahaan air tanah wajib membuat sumur resapan.
- (2) Dinas ESDM berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pengelolaan pembuatan sumur resapan pada lokasi-lokasi dengan tingkat aliran permukaan yang tinggi.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi, dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 12

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah, melaksanakan konservasi dan rehabilitasi air tanah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan air tanah, pengambilan dan atau pengusahaan air mata air dan pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi dan rehabilitasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah.

Bagian Keempat Pendayagunaan air tanah

Pasal 13

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kelima
Penatagunaan

Pasal 15

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah.

Pasal 16

Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun Bupati dengan mempertimbangkan :

- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
- d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
- e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

Bagian Keenam
Penyediaan

Pasal 17

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi :
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Bupati menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

Bagian Ketujuh Penggunaan

Pasal 18

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada

Pasal 19

- (1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a.

Pasal 20

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.

- (5) Izin pemakaian air tanah dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm)
 - penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - pemakaian air tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedelapan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
- daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - kondisi dan lingkungan air tanah;
 - kawasan lindung air tanah;
 - proyeksi kebutuhan air tanah;
 - pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - ketersediaan air permukaan.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan :
- survei hidrogeologi;
 - eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Bagian Kesembilan
Pengusahaan

Pasal 23

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Izin

Pasal 25

Izin pemanfaatan air tanah meliputi :

- a. izin pemakaian air tanah; dan
- b. izin pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi :
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. UKL-UPL atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati menerbitkan Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari :
 - a. Menteri untuk cekungan air tanah lintas provinsi;
 - b. Gubernur untuk cekungan air tanah lintas kabupaten; atau
 - c. Dinas ESDM untuk cekungan air tanah dalam wilayah Daerah.
- (2) Dinas ESDM wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Eksplorasi air tanah dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas ESDM.
- (3) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian;
 - b. penempatan saringan pada konstruksi sumur; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 29

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 30

Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 31

- (1) Permohonan perpanjangan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah harus diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Perpanjangan izin dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan :
 - a. ketersediaan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin

Pasal 32

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Izin dicabut sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. izin dimaksud terbukti cacat hukum;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin; dan
 - c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberitahuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan.

- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 34

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh hak guna pakai atau hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 35

Pemegang izin diwajibkan :

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemboran dan penggalian air tanah secara tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
- c. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh Dinas ESDM;
- d. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pemboran dan penggalian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- e. mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur, Menteri atau Dinas ESDM ;
- f. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar;
- g. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah;
- h. membuat sumur resapan dilokasi sekitar pengambilan air tanah, yang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap;
- i. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- j. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan.

Bagian Ketujuh
Larangan

Pasal 36

Pemegang izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Dinas ESDM;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya; dan
- c. melakukan pemboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;

- d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha wajib menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang air tanah yang dilakukannya kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalain atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB XI

PELANGGARAN

Pasal 39

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan lokasi pengambilan air tanah;
- f. mengubah konstruksi sumur bor;
- g. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan; dan
- h. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 atau Pasal 35.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

A. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan salah satu komponen penting dari sumber daya air secara keseluruhan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan bisa sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air, lapisan tidak jenuh air, rongga-rongga atau saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah gamping.

Seiring dengan laju pembangunan yang terus meningkat, kebutuhan terhadap air khususnya air tanah pun semakin tinggi. Untuk itu pengelolaan air tanah harus dilakukan dengan baik agar pemakaiannya bisa dikontrol sehingga kemanfaatan air tanah yang adil, seimbang dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Demikian pula, kerusakan lingkungan karena pengambilan air tanah, serta kerusakan lingkungan karena kegiatan lain yang dapat berpengaruh pada keberadaan air tanah dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam era otonomi daerah, yaitu sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air tanah diserahkan kepada kabupaten/kota. Maka setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu ada peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga operasional pengelolaan air tanah mempunyai landasan hukum yang kuat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Pola pengelolaan air tanah secara terpadu adalah pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan cekungan air tanah secara utuh dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga. Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain, pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel serta rumah makan.

Ayat (3)

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Akan tetapi, untuk daerah yang sangat sulit air, penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang. Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan sosial”, antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolahan air.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “bahan baku produksi” adalah air tanah yang digunakan antara lain sebagai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), bahan baku pembuatan es, air bersih dll.

Huruf b

Yang dimaksud “pemanfaatan potensi” adalah air tanah yang digunakan antara lain sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll.

Huruf c

Yang dimaksud “media usaha” adalah air tanah yang digunakan antara lain sebagai pencucian bahan galian, pencucian mobil/motor dll.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi”, antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain, peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Pasal 25

huruf a

Yang dimaksud “Izin Pemakaian Air Tanah” adalah jenis izin yang diperuntukkan bagi pemakaian air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk keperluan air minum dan rumah tangga serta untuk keperluan sosial serta untuk pertanian rakyat, yang penggunaannya

melebihi batas–batas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).

huruf b

Yang dimaksud “Izin Pengusahaan Air Tanah” adalah jenis izin yang diperuntukkan bagi penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat komersial (hak guna usaha air), baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu atau proses produksi

Pasal 26

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain, berisi: lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 10% (sepuluh persen)" adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "berperan serta", antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR